



Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.MAR.

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.MAR



Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

**Terdakwa I (Hamdan Rahim Alias Ani) :**

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-368/R.5.14/Ep.2/05/2015, tanggal 07 Mei 2015 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 27/Pen.Pid/2015/PN.Mar, tanggal 21 Mei 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 27/Pen.Pid/2015/PN.Mar, tanggal 08 Juni 2015 ;

**Terdakwa II (Hapsa Polumulo Alias Inton) :**

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-369/R.5.14/Ep.2/05/2015, tanggal 07 Mei 2015 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 27/Pen.Pid/2015/PN.Mar, tanggal 21 Mei 2015 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Marisa, sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 27/Pen.Pid/2015/PN.Mar, tanggal 08 Juni 2015 ;

*Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.MAR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 27/ Pen.Pid/2015/PN.Mar, tanggal 21 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 27/Pen.Pid/2015/PN.Mar, tanggal 21 Mei 2015 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebaai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I HAMDAN RAHIM Alias ANI dan terdakwa II HAPSA POLUMULO Alias INTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan terhadap kesusilaan", melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I dan terdakwa II selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa I dan terdakwa II yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan dari terdakwa I yang memiliki tanggungan 5 (lima) orang anak sedangkan terdakwa II memiliki anak angkat yang masih butuh kasih sayang dari terdakwa II ;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.MAR



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**Khusus Terdakwa I**

**KESATU**

Bahwa terdakwa I HAMDAN RAHIM Alias ANI pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Desa Dudeulo Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, **telah mengadakan pernikahan (yakni dengan terdakwa II HAPSA POLUMULO Alias INTON) padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada (yakni dengan saksi WARDI BULONGGODU ) menjadi penghalang yang sah untuk itu,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa I dan terdakwa II Hapsa datang ke rumah saksi Aswin Masengge untuk meminta Tolomato (memperbaiki yang keliru).
- Kemudian saksi Aswin Masengge atas dasar kesepakatan antara terdakwa I dan terdakwa II Hapsa mengawinkan terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa pernikahan siri tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 di rumah saksi Aswin Masengge yang berada di Desa Dudeulo Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.
- Sebelum melangsungkan perkawinan saksi Aswin Masengge diberitahu oleh saksi Wardi Bulonggodu, bahwa terdakwa I telah bersetubuh dengan terdakwa II Hapsa.
- Bahwa pernikahan siri tersebut disaksikan oleh Saksi Wardi Bulonggodu dan Saksi Jubair Tangahu.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.MAR



- Bahwa terdakwa I masih mempunyai istri yang sah yakni saksi Wardi Bulonggodu sesuai Akta Nikah No.63/13/1/1990 tanggal 25 Agustus 1990.
- Bahwa terdakwa I melakukan pernikahan siri tersebut atas dasar suka sama suka.
- Bahwa terdakwa I menjalin hubungan dengan terdakwa II Hapsa sebelum melangsungkan pernikahan selama 4 (empat) bulan ;

**Perbuatan terdakwa I HAMDAN RAHIM Alias ANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

**Atau**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa I HAMDAN RAHIM Alias ANI bersama dengan terdakwa II HAPSA POLUMULO Alias INTON pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Desa Dudeulo Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, ***seorang pria telah menikah telah melakukan perzinahan, sedang diketahui bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) berlaku padanya***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa I dan terdakwa II Hapsa datang ke rumah saksi Aswin Masengge untuk meminta Tolomato (memperbaiki yang keliru).
- Kemudian saksi Aswin Masengge atas dasar kesepakatan antara terdakwa I dan terdakwa II Hapsa mengawinkan terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa pernikahan siri tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 di rumah saksi Aswin Masengge yang berada di Desa Dudeulo Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

**Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.MAR**

- Sebelum melangsungkan perkawinan saksi Aswin Masengge diberitahu oleh saksi Wardi Bulonggodu, bahwa terdakwa I telah bersetubuh dengan terdakwa II Hapsa.
- Bahwa pernikahan siri tersebut disaksikan oleh Saksi Wardi Bulonggodu dan Saksi Jubair Tangahu.
- Bahwa terdakwa I masih mempunyai istri yang sah yakni saksi Wardi Bulonggodu sesuai Akta Nikah No.63/13/1/1990 tanggal 25 Agustus 1990.
- Bahwa terdakwa I melakukan pernikahan siri tersebut atas dasar suka sama suka.
- Bahwa terdakwa I menjalin hubungan dengan terdakwa II Hapsa sebelum melangsungkan pernikahan selama 4 (empat) bulan.

Perbuatan ia terdakwa I HAMDAN RAHIM Alias ANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

#### Khusus Terdakwa II


#### KESATU

Bahwa terdakwa II HAPSA POLUMULO Alias INTON pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Desa Dudeulo Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, **telah mengadakan pernikahan (yakni dengan terdakwa I HAMDAN RAHIM Alias ANI) padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada (yakni dengan saksi MAHYUDIN) menjadi penghalang yang sah untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa II dan terdakwa I Hapsa datang ke rumah saksi Aswin Masengge untuk meminta Tolomato (memperbaiki yang keliru).

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.MAR



- 
- a
- Kemudian saksi Aswin Masengge atas dasar kesepakatan antara terdakwa II dan terdakwa I Hapsa mengawinkan terdakwa II dan terdakwa I.
  - Bahwa pernikahan siri tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 di rumah saksi Aswin Masengge yang berada di Desa Dudeulo Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.
  - Sebelum melangsungkan perkawinan saksi Aswin Masengge diberitahu oleh saksi Wardi Bulonggodu, bahwa terdakwa II telah bersetubuh dengan terdakwa I Hamdan.
  - Bahwa pernikahan siri tersebut disaksikan oleh Saksi Wardi Bulonggodu dan Saksi Jubair Tangahu.
  - Bahwa terdakwa II masih mempunyai suami yang sah yakni saksi Mahyudin sesuai Akta Nikah No.039/04/III/2003 tanggal 4 Nopember 2002.
  - Bahwa terdakwa II melakukan pernikahan siri tersebut atas dasar suka sama suka.
  - Bahwa terdakwa II menjalin hubungan dengan terdakwa I Hamdan sebelum melangsungkan pernikahan selama 4 (empat) bulan.
  - Bahwa saksi Mahyudin mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan istri saksi yakni terdakwa II Hapsa bahwa istrinya telah melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa I.
  - Bahwa pernikahan siri tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mahyudin.

**Perbuatan terdakwa II HAPSA POLUMULO Alias INTON tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

*Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.MAR*



Atau

## KEDUA

Bahwa terdakwa II HAPSA POLUMULO Alias INTON bersama dengan terdakwa I HAMDAN RAHIM Alias ANI pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Desa Dudeulo Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, *seorang wanita telah nikah telah melakukan perzinahan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa II dan terdakwa I Hapsa datang ke rumah saksi Aswin Masengge untuk meminta Tolomato (memperbaiki yang keliru).
- Kemudian saksi Aswin Masengge atas dasar kesepakatan antara terdakwa II dan terdakwa I Hamdan mengawinkan terdakwa II dan terdakwa I.
- Bahwa pernikahan siri tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 di rumah saksi Aswin Masengge yang berada di Desa Dudeulo Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.
- Sebelum melangsungkan perkawinan terdakwa II mengatakan kepada saksi Aswin Masengge, bahwa terdakwa II mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan dengan terdakwa I Hamdan.
- Bahwa saksi Aswin Masengge diberitahu oleh saksi Wardi Bulonggodu, bahwa terdakwa II telah bersetubuh dengan terdakwa I Hamdan.
- Bahwa pernikahan siri tersebut disaksikan oleh Saksi Wardi Bulonggodu dan Saksi Jubair Tangahu.
- Bahwa terdakwa II masih mempunyai suami yang sah yakni saksi Mahyudin sesuai Akta Nikah No.039/04/III/2003 tanggal 4 Nopember 2002.
- Bahwa terdakwa II melakukan pernikahan siri tersebut atas dasar suka sama suka.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.MAR





- Bahwa terdakwa II menjalin hubungan dengan terdakwa I Hamdan sebelum melangsungkan pernikahan selama 4 (empat) bulan.
- Bahwa saksi Mahyudin mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan istri saksi yakni terdakwa II Hapsa bahwa istrinya telah melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa I.
- Bahwa pernikahan siri tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Mahyudin.

Perbuatan ia terdakwa II HAPSA POLUMULO Alias INTON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Mahyudin Rahman Alias Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa I sedangkan dengan terdakwa II, saksi memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai suami dari terdakwa II ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan persoalan perzinahan yakni terdakwa II melakukan pernikahan siri dengan terdakwa I ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa II sejak tanggal 04 Nopember 2002 menjadi suami istri saat ini kami masih berstatus suami istri dan belum

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN MAR



- ada putusan cerai dan dari hasil pernikahan tersebut kami memiliki anak yang telah meninggal dunia tetapi saat ini memiliki seorang anak angkat ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para terdakwa melakukan pernikahan pada tanggal 20 September 2014 ;
  - Bahwa terdakwa II menikah dengan terdakwa I tanpa seizin dari saksi ;
  - Bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan tersebut, saksi hanya memperoleh informasi dari terdakwa II bahwa pernikahan tersebut secara tiba-tiba ;
  - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari teman-teman bahwa yang menikahkan para terdakwa adalah Aswin Masengge Alias Ka Asi ;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi pertama dalam pernikahan para terdakwa yakni istri dari terdakwa I yakni Wardi Bulonggodu Alias Radi dan yang menjadi saksi kedua yakni Jubair Tangahu ;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa I memiliki 5 (lima) orang istri dimana 1 (satu) orang istri sah dan empat orang lainnya istri dari perkawinan siri ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mereka sudah pernah melakukan hubungan suami istri atau belum sebelum ataupun setelah melakukan perkawinan ;

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan bahwa ada keterangan dari saksi tersebut yang benar dan ada juga yang tidak benar dan yang tidak benar adalah terdakwa I memiliki 5 (lima) orang istri dan yang benar hanya 2 (dua) orang istri sedangkan terdakwa II menyatakan yang tidak benar adalah keterangan saksi yang menerangkan Terdakwa II menikah secara tiba-tiba, karena kira-kira 2 (dua) minggu sebelumnya Terdakwa II telah menyampaikan kepada saksi melalui handphone sepupu bahwa Terdakwa II akan menikah, dan pelaksanaan pernikahan tersebut sebenarnya pada tanggal 14 September 2014 ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.MAR



2. **Saksi Wardi Bulonggodu Alias Radl**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa I yaitu sebagai istri dari terdakwa I sedangkan dengan terdakwa II tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pernikahan antara terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa pernikahan antara terdakwa I dan terdakwa II dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Dudewulo Kec. Popayato Barat Kab. Pohuwato ;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pernikahan tersebut karena saksi yang mengantar mereka untuk menikah yang yang menikahkan mereka adalah Aswin Masengge Alias Ka Asi dan saksi sendiri yang menjadi saksi pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai istri pertama dari terdakwa I dan terdakwa II sebagai istri kedua dan saksi dengan terdakwa I belum bercerai ;
- Bahwa Saksi dan terdakwa I mempunyai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tidak pernah ada hubungan suami istri sebelum para terdakwa menikah ;

Atas Keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi Aswin Masengge Alias Ka Asi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa I sedangkan dengan terdakwa II adalah saksi merupakan sepupu dengan kakek dari terdakwa II ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.MAR





- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan di BAP Penyidikan ;
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perkawinan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II ;
  - Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi kapan pernikahan tersebut dilaksanakan tetapi tahun 2014 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah saksi di Desa Dudewulo Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato ;
  - Bahwa saksi sebagai imam tua (pembantu imam) yang menikahkan para terdakwa atas dasar untuk menghindari perbuatan zina ;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa I telah mempunyai isteri dan isteri Terdakwa I yang mengantarkan para Terdakwa untuk menikah sedangkan mengenai Terdakwa II saya tidak tahu apakah sudah memiliki suami ;
  - Bahwa yang menjadi wali perempuan saat itu adalah wali hakim ;
- Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi ke 4 (empat) telah dipanggil secara patut namun tidak hadir maka keterangannya yang ada di BAP Polisi dibacakan :

4. Saksi Zubair Tangahu Alias Bair, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :


- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan masalah perzinahan yang dilaporkan oleh MAHYUDIN RAHMAN;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi ataupun menyaksikan perkawinan antara HAMDAN RAHIM dan HAPSA POLUMULO (para Terdakwa)

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN MAR



- Bahwa saksi hanya dimintakan tolong oleh WARDI BULONGGODU (Isteri Terdakwa I) untuk mengantarkan ke tukang urut yang berada di Kecamatan Popayato bersama dengan HAMDAN RAHIM dan HAPSA POLUMULO (para Terdakwa);
- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan tepatnya mengantarkan WARDI BULONGGODU dan para Terdakwa, hanya seingat saksi pada tahun 2014 sekitar pukul 18.00 Wita;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah datang HAMDAN RAHIM (Terdakwa I) ke rumah saksi dan meminta saksi untuk mengantar isterinya yakni WARDI BULONGGODU untuk mengurut/ memijat kaki isterinya tersebut di Kecamatan Popayato induk, kemudian saksi mengantar menggunakan mobil milik adik kandung saksi;
- Bahwa saat ditengah jalan tepatnya di depan Kantor Desa Lemito Utara, saksi melihat HAPSA POLUMULO (Terdakwa II) dan HAMDAN RAHIM (Terdakwa I) meminta agar saksi menghentikan mobil selanjutnya HAPSA POLUMULO (Terdakwa II) naik kedalam mobil dan turut serta ke Kecamatan Popayato;
- Bahwa setiba di Kecamatan Popayato tepatnya didekat rumah tukang pijit, HAMDAN RAHIM (Terdakwa I) meminta saksi untuk melanjutkan perjalanan ke Kecamatan sebelah dengan alasan ada barang yang hendak diambarnya;
- Bahwa setelah tiba di Desa Dudewulo Kecamatan Popayato Barat disalah satu depan rumah penduduk, HAMDAN RAHIM (Terdakwa I) meminta saksi untuk menghentikan mobil, kemudian HAMDAN RAHIM (Terdakwa I), WARDI BULONGGODU dan HAPSA POLUMULO (Terdakwa II) turun dan masuk ke dalam rumah tersebut, sementara saksi hanya menunggu di dalam mobil;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.MAR



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh HAMDAN RAHIM dan HAPSA POLUMULO (para Terdakwa) bersama WARDI BULONGGODU didalam rumah seseorang yang saksi tidak kenal, akan tetapi pada saat pulang barulah ketiga orang tersebut menceritakan/ menjelaskan bahwa HAMDAN RAHIM dan HAPSA POLUMULO (para Terdakwa) telah melangsungkan pernikahan di rumah tersebut;

- Bahwa saksi mengenal WARDI BULONGGODU sebagai sepupu saksi, HAMDAN RAHIM (Terdakwa I) sebagai suami dari WARDI BULONGGODU, sedangkan HAPSA POLUMULO (Terdakwa II) adalah isteri dari MAHYUDIN RAHMAN;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti lain berupa surat yaitu

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara Hapsa Polumulo dengan Wahyudin Rahman Nomor : 039/04/III/2003 tanggal 20 Maret 2003 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Hamdan Rahim dan Watdi Bulonggodu alias Radi Nomor : 63/13/V/1990 tanggal 25 Agustus 1990 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diperiksa di depan persidangan sehingga menambah kejelasan tentang perkara ini dan bukti-bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menghadapkan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Para Terdakwa (saksi A de Charge) akan tetapi Para Terdakwa secara tegas menjawab tidak ada saksi-saksi yang akan Para Terdakwa ajukan dalam perkara ini demikian pula bukti-bukti lainnya yang meringankan bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.MAR



**Terdakwa I (Hamdan Rahim Alias Ani) :**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pernikahan yang terdakwa lakukan dengan terdakwa II Hapsa Polumulo Alias Inton ;
- Bahwa terdakwa sebelum menikah dengan terdakwa II, terdakwa telah memiliki istri yang bernama Wardi Bulonggodu Alias Radi dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan terdakwa II pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 20.00 wita di rumahnya Aswin Masengge di Desa Dudewulo Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa sebelum menikah dengan terdakwa II, kami hanya berteman saja belum berpacaran ;
- Bahwa sebelum menikah, terdakwa dan terdakwa II, kami belum pernah berhubungan intim ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

**Terdakwa II (Hapsa Polumulo Alias Inton) :**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa menikah dengan terdakwa I Hamdan Rahim Alias Ani ;
- Bahwa terdakwa sebelum menikah dengan terdakwa I, terdakwa telah memiliki suami yang bernama Mahyudin Rahman Alias Udin dan memiliki seorang anak berusia 2 (dua) bulan lebih tetapi telah meninggal dunia dikarenakan sakit ;

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.MAR*



- Bahwa terdakwa menikah dengan Mahyudin Rahman Alias Udin pada tahun 2002 dan pada tahun 2007, terdakwa pernah meminta untuk bercerai kepada suami terdakwa Mahyudin Rahman Alias Udin tetapi hingga saat ini belum bercerai ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan terdakwa II pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 20.00 wita di rumahnya Aswin Masengge di Desa Dudewulo Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa sebelum menikah dengan terdakwa II, kami hanya berteman saja belum berpacaran ;
- Bahwa sebelum menikah dengan terdakwa I, kami belum pernah melakukan hubungan suami istri ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hubungan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa I **HAMDAN RAHIM Alias ANI** dan Terdakwa II **HAPSA POLUMULO Alias INTON** adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa I **HAMDAN RAHIM Alias ANI** melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **HAPSA POLUMULO Alias INTON** di rumah saksi Aswin Masengge di Desa Dudewulo Kecamatan Popayato Barat Kab. Pohuwato dan pernikahan tersebut dinikahkan oleh Aswin Masengge ;
3. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa II **HAPSA POLUMULO Alias INTON** melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama **HAMDAN RAHIM Alias**

*Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.MAR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANI di rumah saksi Aswin Masengge di Desa Dudewulo Kecamatan Popayato Barat Kab. Pohuwato dan pernikahan tersebut dinikahkan oleh Aswin Masengge ;

4. Bahwa terdakwa I telah memiliki seorang istri yang bernama Wardi Bulonggadun dan sampai sekarang mereka belum bercerai begitu pula terdakwa II telah memiliki seorang suami yang bernama Mahyudin Rahman Alias Udin dan sampai sekarang mereka belum bercerai ;
5. Bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan setelah pula mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan para Terdakwa, sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Para Terdakwa benar terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana atau harus di bebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan alternatif yaitu ;

**Khusus Terdakwa I :**

Kesatu : Perbuatan ia terdakwa I HAMDAN RAHIM Alias ANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP ;

*Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.MAR*



Atau

ia

Kedua : Perbuatan ia terdakwa I HAMDAN RAHIM Alias ANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP ;

Khusus Terdakwa II

Kesatu : Perbuatan ia terdakwa II HAPSA POLUMULO Alias INTON tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua : Perbuatan ia terdakwa II HAPSA POLUMULO Alias INTON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim untuk dapat tidaknya mempersalahkan para terdakwa karena perbuatannya dapat memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu, terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu dari dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila dakwaan kesatu telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya, akan tetapi jika dakwaan kesatu tidak dapat dibuktikan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya ;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Penuntut Umum kesatu khusus terdakwa I sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi " *Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*"

1. *Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ;*

Halaman 18 dan 28 Putusan Nomor 27/Pid B/2015/PN MAR



Menimbang, bahwa Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Barangsiapa ;
2. Mengadakan perkawinan ;
3. Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

**Ad. 1). Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barang Siapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;


Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I HAMDAN RAHIM Alias ANI di depan persidangan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal pemeriksaan persidangan terdakwa I telah mengakui tentang kebenaran identitasnya ;

Menimbang, bahwa selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu / terdakwa I dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor : 27/Pid B/2015/PN. MAR*



haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut dibawah ini ;

**Ad.2). Mengadakan perkawinan ;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa I HAMDAN RAHIM Alias ANI melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama HAPSA POLUMULO Alias INTON di rumah saksi Aswin Masengge di Desa Dudewulo Kecamatan Popayato Barat Kab. Pohuwato dan pernikahan tersebut dinikahkan oleh Aswin Masengge sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pula ;

**Ad.3) Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kepanjangan dari adanya unsur mengadakan perkawinan yang telah dibahas terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini yaitu mengadakan perkawinan dimana perkawinan tersebut dihalangi oleh perkawinan atau perkawinan-perkawinannya sebelumnya atau dengan perkataan lain perkawinan yang sudah ada menjadi penghalang buat mengadakan perkawinan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.MAR*





Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa I HAMDAN RAHIM Alias ANI melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama HAPSA POLUMULO Alias INTON di rumah saksi Aswin Masengge di Desa Dudewulo Kecamatan Popayato Barat Kab. Pohuwato ;

- Bahwa terdakwa I telah memiliki seorang istri yang bernama Wardi Bulonggadud dan hal tersebut dipertegas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/13/V/1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan sampai sekarang mereka belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana , terdakwa I HAMDAN RAHIM Alias ANI melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama HAPSA POLUMULO Alias INTON di rumah saksi Aswin Masengge di Desa Dudewulo Kecamatan Popayato Barat Kab. Pohuwato dan terdakwa I telah memiliki seorang istri yang bernama Wardi Bulonggadud dan sampai sekarang mereka belum bercerai sehingga perkawinan terdakwa I yang masih terikat tali perkawinan dengan Wardi Bulonggadud tersebut menjadi penghalang terdakwa I untuk mengadakan perkawinan sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Khusus untuk terdakwa I telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum khusus untuk terdakwa II ;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Penuntut Umum kesatu khusus terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi " Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun"

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.MAR

1. **Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ;**

Menimbang, bahwa Pasal 279 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. **Barangsiapa ;**
2. **Mengadakan perkawinan ;**
3. **Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;**

**Ad. 1). Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barang Siapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa II HAPSA POLUMULA Alias INTON di depan persidangan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal pemeriksaan persidangan terdakwa II telah mengakui tentang kebenaran identitasnya ;

Menimbang, bahwa selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

*Halaman 22 dan 28 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN MAR*



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu / terdakwa II dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut dibawah ini ;

**Ad.2). Mengadakan perkawinan ;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa II HAPSA POLUMULO Alias INTON melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama HAMDAN RAHIM Alias ANI di rumah saksi Aswin Masengge di Desa Dudewulo Kecamatan Popayato Barat Kab. Pohuwato dan pernikahan tersebut dinikahkan oleh Aswin Masengge sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pula ;


**Ad.3) Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kepanjangan dari adanya unsur mengadakan perkawinan yang telah dibahas terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini yaitu mengadakan perkawinan dimana perkawinan tersebut dihalangi oleh perkawinan atau perkawinan-perkawinannya sebelumnya atau dengan perkataan lain perkawinan yang sudah ada menjadi penghalang buat mengadakan perkawinan lagi ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.MAR





Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 September 2014 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa II HAPSA POLUMULO Alias INTON melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama HAMDAN RAHIM Alias ANI di rumah saksi Aswin Masengge di Desa Dudewulo Kecamatan Popayato Barat Kab. Pohuwato ;
- Bahwa terdakwa II telah memiliki seorang suami yang bernama Mahyudin Rahman Alias Udin dan hal tersebut dipertegas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 039/04/III/2003 tanggal 20 Maret 2003 dan sampai sekarang mereka belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana , terdakwa II HAPSA POLUMULO Alias INTON melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang bernama HAMDAN RAHIM Alias ANI di rumah saksi Aswin Masengge di Desa Dudewulo Kecamatan Popayato Barat Kab. Pohuwato dan terdakwa II telah memiliki seorang suami yang bernama Mahyudin Rahman Alias Udin dan sampai sekarang mereka belum bercerai sehingga perkawinan terdakwa II yang masih terikat tali perkawinan dengan Mahyudin Rahman Alias Udin tersebut menjadi penghalang terdakwa II untuk mengadakan perkawinan sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Khusus untuk terdakwa II telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum yang Kesatu Khusus untuk terdakwa II telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.MAR



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dapat dibuktikan dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II, maka terdakwa I dan terdakwa II harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana sudah terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu";

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa bersalah maka kepadanya haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dan terdakwa II, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa I dan terdakwa II sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah menodai nilai-nilai perkawinan ;

**Hal-hal yang Meringankan :**

- Terdakwa I dan terdakwa II telah mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa I dan terdakwa II bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa I dan terdakwa II menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif dan pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.MAR



masyarakat dimana masyarakat tidak boleh bermain-main dengan urusan perkawinan sehingga tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat begitu pula bagi terdakwa I dan terdakwa II memberikan nilai edukatif dalam hal ini sebagai pembelajaran pada diri mereka untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya, maka setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa I dan terdakwa II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang cocok dijatuhkan pada diri terdakwa I dan terdakwa II adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa I dan terdakwa II telah dikenakan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I dan terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa I dan terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar terdakwa I dan terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;


Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I dan terdakwa II dijatuhi pidana maka terdakwa I dan terdakwa II harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.MAR*





Mengingat ketentuan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I **HAMDAN RAHIM** Alias **ANI** dan Terdakwa II **HAPSA POLUMULO** Alias **INTON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dan terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I dan terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa I dan terdakwa II tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Senin, tanggal 06 <sup>Jul 19/2015</sup> ~~Jun 06~~ 2015 oleh **FIRDAUS ZAINAL, S.H** sebagai Hakim Ketua, **DONNY, S.H** dan **KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 07 <sup>Jul 19/2015</sup> ~~Jun 07~~ 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DONY MAHENDRA PRIYANGGONO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh **IMAM TAUHID, S.H**, Penuntut Umum pada

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor : 27/Pid.B/2015/PN.MAR



Kejaksaan Negeri Marisa dan terdakwa I serta terdakwa II ;

Hakim-Hakim Anggota,

DONNY, S.H.

Hakim Ketua,

FIRDAUS ZAINAL, S.H.

KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

DONY MAHENDRA PRIYANGGONO S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor : 27/Pid B/2015/PN.MAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)